



NOMOR SKRIPSI
4526/MD-D/SD-S1/2021

**UPAYA KBIH AL-MANAR DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS BIMBINGAN MANASIK HAJI DAN UMRAH
DI KOTA PEKANBARU**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh :

LUSI ANDRI OKTADIA
NIM : 11744200627

PROGRAM STRATA 1 (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021 M / 1442 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Lusi Andri Oktadia**
NIM : **11744200627**
Judul : **Upaya KBIH Al-Manar dalam Meningkatkan Kualitas Bimbingan Manasik Haji dan Umrah di Kota Pekanbaru**

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : **Kamis**
Tanggal : **25 November 2021**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.



Pekanbaru, 3 Desember 2021

Dekan,

Imron Rosidi, Ph. D

NIP. 19821225 201101 1 011

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. H. Arwan, M. Ag
NIP. 19660225 199303 1 002

Sekretaris/ Penguji II

Artis, S. Ag., M.I.Kom
NIP. 19680607 200701 1 047

Penguji III

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji IV

Perdamaian Hsb, M. Ag
NIP. 19621124 199603 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Lusi Andri Oktadia
Nim : 11744200627
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : **Upaya KBIH Al-Manar dalam Meningkatkan Bimbingan Manasik Haji dan Umrah di Kota Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 27 September 2021
Pembimbing

Muhlisin, S. Ag. M. Pd. I
NIP. 196805 1320051 1 009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 J. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuoh Madani Tampon Pekanbaru 28293 PO Box. 1001 Telp. 0761 562051
 Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Lusi Andri Oktadia
 NIM : 11744200627

Judul : Upaya KBIH Al-Manar dalam Meningkatkan Bimbingan Manasik Haji dan Umroh di Kota Pekanbaru.

Telah Diseminarkan Pada :

Hari : Jum'at
 Tanggal : 9 Oktober 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Oktober 2020

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Khairuddin, M.Ag
 NIP. 1972 08 172009 10 1002

Penguji II

Drs. Arwan. M. Ag
 NIP. 1966 02 251993 03 1002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Komprehensif

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
 di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Lusi Andri Oktadia
 NIM : 11744200627
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : **Upaya KBIH Al-Manar dalam Meningkatkan Bimbingan Manasik Haji dan Umrah di Kota Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Komprehensif sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian komprehensif Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 27 September 2021
 Pembimbing

Mublasin, S. Ag. M. Pd. I
 NIP. 197208 17200910 1 002

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lusi Andri Oktadia
 NIM : 11744200627
 Tempat/Tgl. Lahir : Legas, 29 Oktober 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : Manajemen Dakwah
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Upaya KBH Al-Manar dalam Meningkatkan
Kualitas Bimbingan Manasik Haji dan Umrah
di Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Januari 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11744200627

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Lusi Andri Oktadia

Prodi : Manajemen Dakwah

Judul : Upaya KBIH Al-Manar dalam Meningkatkan Kualitas Bimbingan Manasik Haji dan Umrah di Pekanbaru

Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil sesuai dengan maksud, tujuan, serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam kemabruran haji adalah KBIH yang bertugas sebagai motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik. Dengan demikian, KBIH Al-Manar terus berupaya dalam meningkatkan bimbingan manasik haji dan umrah terhadap calon jamaah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa upaya KBIH Al-Manar dalam meningkatkan kualitas bimbingan manasik haji dan umrah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya KBIH Al-Manar dalam meningkatkan kualitas bimbingan manasik haji dan umrah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara memaparkan peristiwa yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini terdapat 5 upaya yang dilakukan oleh KBIH Al-Manar dalam meningkatkan kualitas bimbingan manasik haji, diantaranya: pemberian motivasi, pembimbingan, penjalinan hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan peningkatan pelaksana.

Kata Kunci: Kualitas, Bimbingan Manasik, Jamaah Haji dan Umrah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Title: Efforts of KBIH Al-Manar to Improve the Quality of Manasik Guidance Hajj and Umrah in Pekanbaru

Effort is defined as anything that attempts to make something more efficient and successful by adhering to the aims, objectives, and benefits of the task at hand. The KBIH is one of the most influential factors in the success of the Hajj, serving as a motivator for members of the congregation, particularly in matters of mastery of the science of rituals. As a result, KBIH Al-Manar strives to improve Hajj and Umrah ritual guidance for prospective pilgrims. The issue in this study is KBIH Al-efforts Manar's to improve the quality of guidance for Hajj and Umrah rituals. This research aims to determine KBIH Al-Manar's efforts to improve the quality of Hajj and Umrah ritual guidance. The researcher used a qualitative descriptive method in this study by describing events that occurred in the field. This study gathered data through observation, interviews, and documentation. According to the findings of this study, KBIH Al-Manar makes five efforts to improve the quality of Hajj ritual guidance: providing motivation, mentoring, establishing relationships, organizing communication, and improving implementers.

Keywords: Quality, Manasik Guidance, Pilgrims of Hajj and Umrah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Atas rahmat taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau yakni sebuah skripsi dengan judul **“Upaya KBIH Al-Manar dalam Meningkatkan Kualitas Bimbingan Manasik Haji dan Umrah di Kota Pekanbaru”**. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya kearah yang benar. Kemudian, sepanjang proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan ikhlas dan setulus hati mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan kasihi, Ayahanda Yoyondri dan Ibunda Yunilda, serta adik-adik tercinta Jesika Afrila, Nur Aziza, Nur Habiba dan M. Adib yang senantiasa memotivasi dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Imron Rosidi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Masduki, M.Ag, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si, dan Bapak Dr. H.Arwan, M.Ag selaku wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah dan Bapak Muhlasin, M. Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Muhlasin, M. Pd. I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Imron Rosidi, MA, Ph.D selaku Penasehat Akademik (PA) penulis.
8. Bapak Khairuddin, M. Ag dan Bapak H. Arwan, M. Ag selaku penguji Seminar Proposal.
9. Bapak Drs. H. Achmad Ghazali, M.A dan Bapak Perdamaian M. Ag selaku penguji ujian Komprehensif.
10. Bapak Dr. H. Arwan, M. Ag, Bapak Artis, S. Ag, M.I.Kom, Bapak Khairuddin M. Ag, dan Bapak Perdamaian M. Ag selaku penguji Ujian Munaqasyah.
11. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi.
13. Terima kasih kepada Ketua KBIH Al-Manar yang telah memberi izin kepada penulis.
14. Bapak H. Razali Nurdin selaku wakil ketua KBIH Al-Manar, Bapak H. Rubianto selaku sekretaris KBIH Al-Manar dan seluruh elemen pegawai KBIH Al-Manar yang telah meluangkan waktu serta banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
15. Sahabat serta teman-teman terdekat penulis yaitu: Taufik Hidayat, Gusri Widia Wati, Mayang Sari, Yolla Maida Hasari, Nova Sahrina Putri, Yesi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ratna Sari, Kesi Marta Safitri yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 27 September 2021

Lusi Andri Oktadia

11744200627

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori	11
C. Kerangka Berfikir.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Validitas Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah KBIH Al-Manar	41
B. Latar Belakang KBIH Al-Manar.....	42
C. Program KBIH Al-Manar	42
D. Profil KBIH Al-Manar	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Visi, Misi, dan Tujuan.....	44
F. Struktur Organisasi	45

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian.....	47
B. Pembahasan.....	59

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rukun Haji dan Umrah	28
Tabel 5.2	Waktu Penelitian	36





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi/Kepengurusan KBIH Al-Manar.....	46





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia telah diatur dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ibadah Haji dan Umrah. Undang-Undang tersebut salah satunya menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi setiap jamaah haji semenjak di tanah air, di Arab Saudi, sampai kembali ke tanah air.¹ Masih dalam lanjutan Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan Ibadah haji dan umrah merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Salah satu bagian penting dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji dan Umrah. Dengan demikian maka kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan manasik haji dan umrah yang intensif bagi para calon jamaah haji dan umrah tersebut.

Hal tersebut dikuatkan dengan peraturan turunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal 16 menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan bimbingan manasik haji kepada para calon jamaah sebelum keberangkatan, saat dalam perjalanan, selama di Arab Saudi, sampai kepulangan ke Indonesia.² Begitu pentingnya peran pemerintah dan juga kegiatan bimbingan manasik haji dan umrah tersebut, karena program tersebut merupakan sebuah upaya besar dalam rangka membekali calon jamaah haji dengan informasi dan pengetahuan tentang haji dan umrah, baik yang menyangkut manasik maupun proses pelaksanaan perjalanannya, sehingga calon jamaah dapat melaksanakan ibadah dengan baik.

¹Prabowo, M Shidqon. *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. (Jurnal Ilmu Hukum Litigasi. Vol 15. No.1. Tahun 2014.) 2093-2133

²Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2018 tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler* Pasal 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya peningkatan bimbingan ibadah haji dan umrah yaitu kegiatan bimbingan ibadah haji dan umrah secara intensif kepada calon jamaah sejak mendaftar sampai kembali ke tanah air, menjadi tanggung jawab kementerian agama Kabupaten atau Kota.³ Didalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, calon jamaah diharuskan untuk melaksanakan bimbingan manasik haji yang nantinya dapat berguna untuk memudahkan calon jamaah dalam melaksanakan kegiatan ibadah haji maupun umrah. Bimbingan manasik haji tidak hanya menjadi program dari Kementerian Agama dan KUA tetapi juga diselenggarakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagai suatu organisasi yang membantu pemerintah dalam hal penyelenggaraan ibadah haji, saat ini hampir semua orang yang ingin menunaikan ibadah haji menggunakan jasa KBIH, karena dengan KBIH jamaah bisa mendapatkan berbagai kemudahan, mulai dari pendaftaran hingga kepulangan dari tanah suci, selain itu jamaah juga mendapatkan bimbingan tentang Ibadah Haji secara intensif.

Setiap KBIH akan menerapkan pengelolaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, meskipun pada intinya sama yaitu membimbing calon jamaah haji agar prosesi haji ditanah haram bisa dilakukan secara lancar dan syar'i sehingga dinyatakan sah. Jamaah haji bisa dikatakan tidak sah hajinya, jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti mabid dimina dan menempati lokasi yang bukan termasuk wilayah mina, tidak membayar dam tamatu' bagi jamaah yang mengambil haji tamatu', waktu wukuf tidak berada di arafah. Tidak melempar jumrah namun juga tidak mewakilkan kepada orang lain.

Beberapa KBIH secara umum melakukan manasik kepada calon jamaah dari pembimbingan para haji sampai dengan menjaga kemabruran haji (setelah jamaah pulang haji). keberhasilan pengelolaan KBIH sangat tergantung dari keseriusan para pengelola atau pengurus serta kemampuan memotivasi terhadap para jamaah untuk tetap menjaga kemabruran

³ Achmad Subianto. *menata kembali manajemen haji Indonesia*. (Jakarta : Gibon, 2016),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hajinya. Menjaga kemabruran haji bukanlah pekerjaan mudah, selain meningkatkan wawasan tentang agama juga harus mengaplikasikan tuntunan agama secara benar. Dengan mengikuti pengajian pasca haji, akan membantu jamaah untuk bersikap lebih hati-hati, karena selalu diingatkan untuk menjalankan tuntunan secara benar sesuai dengan syariat, pada umumnya tingkat keimanan manusia naik turun, bahkan kadang naiknya sedikit namun turunnya banyak, untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya adalah sering mengikuti pengajian.

Melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, maka seseorang harus mengerti dan memahami cara-cara pelaksanaannya, tujuannya, dan kandungan makna yang terdapat dalam ibadah haji tersebut. Inilah yang kemudian disebut dengan ilmu manasik haji. Apalagi ibadah haji itu hukumnya wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat wajib haji, maka harus mengetahui ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, agar hajinya diterima oleh Allah SWT. Mengingat betapa pentingnya ilmu manasik haji ini bagi calon jamaah haji, maka mempelajari ilmu manasik haji hukumnya wajib.⁴

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam kemabruran haji adalah Kelompok Bimbingan Manasik Haji (KBIH). Tugas KBIH juga sebagai Motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik, maka manasik di anggap penting dan harus di ikuti dengan sungguh-sungguh oleh setiap calon jamaah haji, dengan adanya kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) tentunya para calon jamaah haji sangat terbantu, karena KBIH memang memiliki fungsi sebagai untuk melayani serta membimbing para calon jamaah haji maupun umrah baik di tanah air maupun ditanah suci.

Setiap jamaah pasti mendambakan hajinya akan menjadi mabrur, untuk menuju ke arah kemabruran tidak akan tercapai manakala pemahaman calon jamaah tidak didukung terhadap manasik dan ibadah lainnya serta dapat melaksanakannya sesuai tuntunan ajaran agama islam, hal ini menjadi

⁴ Djamaludin Dimhati, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*, (Jakarta: Era Intermedia, 2006), 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasyarat kesempurnaan ibadah haji untuk memperoleh haji mambrur. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran praktek haji biasa bimbingan manasik haji.⁵

Banyak upaya yang harus dilakukan oleh setiap KBIH untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para calon jamaah haji khususnya dalam tataran manasik haji, salah satu contohnya adalah KBIH Al-Manar Pekanbaru dengan adanya upaya dalam meningkatkan manasik haji dan umrah sehingga calon jamaah dapat menjalankan ibadah haji dan umrah nantinya sesuai dengan syariat islam.

KBIH Al-Manar adalah salah satu Legalitas Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar yang resmi berdiri pada hari Kamis tanggal 15 September 2005 M, KBIH Al-Manar didirikan dengan SK No. 67 Tahun 2014 tujuan utamanya untuk dapat Berkhidmat dan juga melayani para calon jamaah haji sebagai tamu Allah mulai pada saat proses pendaftaran sampai pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Bahwa untuk tujuan tersebut, KBIH Al-Manar menyusun program-program kegiatan, yang meliputi dari sosialisasi, pelayanan, bimbingan ibadah haji dan pembinaan pasca haji.⁶ Bahkan menurut salah seorang jamaah KBIH Al-Manar mengatakan “program bimbingan yang diberikan sangat membantu terutama untuk pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.” Menurut Sekretaris KBIH Al-Manar sendiri bahwa dengan mengadakan manasik haji secara tertib dan teratur merupakan hal yang sangat penting bagi calon jamaah haji bahwa ibadah tanpa ilmu adalah sia-sia.

KBIH Al-Manar memiliki Visi bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdedikasi mampu mewujudkan KBIH terbaik, mapan dan beribawa dengan mengedepankan prima dalam pelayanan, terutama dalam bimbingan. Secara konsektual, maka pengembangan dan eksistensinya diarahkan untuk menjadi salah satu *center of excellence* secara khusus untuk melayani *dhuyufurrahman/hujjaj walmuktramirin*.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan bahwa KBIH Al-Manar memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk membantu

⁵*Ibid.* 20

⁶ Dokumentasi di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Manar Kota Pekanbaru, pada hari senin, 2 November 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jamaah dalam mempelajari tata cara melaksanakan ibadah haji atau manasik haji. selain itu, bentuk pelayanan yang diberikan oleh KBIH Al-Manar juga sangat baik, sopan dan ramah. Bahkan KBIH Al-Manar siap membantu melayani jamaah dari awal hingga akhir atau dari proses pendaftaran di tanah air, pelaksanaan ibadah haji di tanah suci hingga kembalinya jamaah ke tanah air.

KBIH Al-Manar selalu berupaya meningkatkan kualitas bimbingan ibadah haji agar jamaah bisa mendapatkan *feedback* dari ibadah yang dilaksanakan sehingga jamaah bahkan masyarakat mendapatkan keyakinan untuk berada pada bimbingan dan arahan dari KBIH Al-Manar. Keyakinan serta peningkatan kualitas bimbingan ibadah haji yang dilakukan oleh KBIH Al-Manar dapat dilihat dari peningkatan jumlah jamaah setiap tahunnya.

Pada tahun 2017 jumlah jamaah pada KBIH Al-Manar berjumlah 98 jamaah, sedangkan pada tahun 2018 jumlah jamaah bertambah menjadi 104 jamaah. Dan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan dan bertambah 14 jamaah, sehingga pada tahun 2018 jumlah jamaah pada KBIH Al-Manar berjumlah 118 jamaah.

Dilihat dari data di atas KBIH Al-Manar mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dan memiliki kualitas pelayanan yang baik serta memiliki peningkatan jumlah jamaah setiap tahunnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul **“Upaya Kelompok Bimbingan Ibadah haji (KBIH) Al-Manar Dalam Meningkatkan Bimbingan Manasik Haji Dan Umrah Di Kota Pekanbaru”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak salah dalam memahami penelitian ini, perlu dijelaskan sebagai istilah, antara lain:

1. Upaya

Dalam kamus Estimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.⁷Yaitu suatu usaha,

⁷Muhammad Ngajenan, *Kamus Estimologi Bahasa Indonesia*, (Semarang : Dahara Prize, 1990). 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.

2. Bimbingan Manasik

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seorang pembimbing yang dipersiapkan kepada individu atau kelompok yang membutuhkannya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat baik dirinya sendiri maupun lingkungan.⁸

Manasik adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.⁹ Secara bahasa, Manasik adalah jamak dari kata manasik atau *mansak* yang berarti ibadah, penyembahan, tempat ibadah, atau waktu ibadah, adapun dalam istilah syariat manasik bermakna ragam ibadah yang dilakukan saat melaksanakan haji dan umrah atau ragam tempat yang dipakai untuk melaksanakan ritual ibadah haji dan umrah.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan bahasan masalah diatas dapat dirumuskan bahwapermasalahannya yaitu: “*Bagaimana Upaya kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Al-Manar dalam meningkatkan manasik haji dan umrah?*”

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui Upaya KBIH Al-Manar dalam meningkatkan bimbingan manasik terhadap calon jamaah haji dan umrah.

⁸Ibid.8-9.

⁹Muhammad Syafii Antonio, *Buku Cerdas Haji dan Umrah: mabrur itu indah dan mudah*, (Jakarta Selatan: Tazkia Publishing, 2015),5.

¹⁰Akhmad Muhfid AR, *Manasik Haji dan Umrah*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2015),8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian**a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Penelitian ini bertujuan Sebagai Bahan informasi ilmiah terkait dengan Upaya KBIH Al-Manar dalam meningkatkan bimbingan manasik haji dan umrah di Kota pekanbaru, Riau.
- 2) Sebagai sasaran menambah wawasan, kemampuan berfikir dan memaksimalkan ke ahlian penulis sebagai calon akademis di bidang manajemen dakwah haji dan umrah.
- 3) Sebagai bahan Landasan bagi lembaga bimbingan manasik haji dan umrah dalam meningkatkan/mengembangkan pelayanan manasik haji.
- 4) Sebagai bahan untuk bacaan bagi Oang lain terutama di jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis dapat dilihat:

- 1) Sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang sama.
- 2) Sebagai syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Dari pembahasan di atas penulis menemukan kajian terdahulu yang ada kaitannya dengan judul yang penulis teliti. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan penulis paparkan hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut:

1. Penelitian dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Jama'ah Haji Tahun 2010 Terhadap Pelayanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Mujahidin-Pamulang yang dilakukan oleh Wahyu Prasetyawan, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima, kepada kaum Muslimin, Allah SWT menjanjikan surga sebagai pahala bagi para haji mabrur. Sedaangkan haji mabrur adalah suatu karunia yang tidak dapat di nilai dengan materi karena kandungan hikmahnya yang tidak dapat dinilai dengan materi karena kandungan hikmahnya sangat luarbiasa, maka inilah balasan yang pantas diberikan kepada haji mabrur. Dan tidak berlebihan jika menunaikan ibadah haji, seorang muslim merasa telah menyempurnakan agamanya. Haji pada hakekatnya merupakan aktivitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat Muslim yang telah mencapai istitho'ah (mampu), disebut aktivitas suci karenaa seluruh rangkaian kegiatannya adalah ibadah Haji juga disebut sebagai ibadah puncak secara fisik-material maupun spiritual.

Upaya meningkatkan pelayanan ibadah haji sebagaimana dirumuskan dalamkebijaksanaan teknis penyelenggaraan ibadah haji, yaitu kegiatanbimbingan ibadah haji secara intensif kepada calon haji sejak mendaftar, selama di Arab Saudi sampai kembali di Tanah Air.

Untuk menelitian ini, menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penyajian dengan bentuk deskriptif, yang mana hasil data tersebut diperoleh dari angket yang disebarkan oleh penulis kepada responden, observasi, wawancara, dokumentasi. Data primer, yaitu data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperoleh langsung dari responden berupa catatan tertulis yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam buku dan literatur yang terkait dengan judul penelitian. Dari hasil penelitian ini tampak bahwa 78 persen para jamaah haji tahun 2010 merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al Mujahidin-Pamulang baik pelayanan di tanah suci ataupun pelayanan di tanah air. Secara lebih rinci dilakukan pengkategorian tingkat kepuasan di masing-masing bagian pelayanan dimana 70 persen merasakan puas pada skala sedang terhadap pengurusan persiapan pemberangkatan, 86 persen merasa puas pada skala sedang terhadap bimbingan manasik haji, untuk pelayanan ibadah haji selama di tanah suci 74 persen merasakan puas pada skala sedang dan 68 persen merasa puas pada skala sedang terhadap pelayanan ketika kembali ke tanah air.

2. Penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Manasik Haji Terhadap Kepuasan Jamaah Haji Di kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang dilakukan oleh Aan Ariadi, NIM. BO4304005, S1-Manajemen Dakwah (MD) Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel.

Pokok Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah Pengaruh Kualitas Pelayanan Manasik Haji Terhadap Kepuasan Jamaah Haji Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Bryan Makkah Jemursari Utara Surabaya. Dan jika berpengaruh, berapa besar pengaruh kualitas pelayanan manasik haji terhadap kepuasan jamaah tersebut, peneliti menggunakan metode kuantitatif, yaitu mengukur data dengan angka-angka untuk mengetahui pengaruh tidaknya Kualitas Pelayanan Manasik Haji Terhadap Kepuasan Jamaah Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Bryan Makkah Jemursari Utara Surabaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara penyebaran kuesioner baik untuk variabel bebas maupun variabel terikat. Setelah data terkumpul, diedit, diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment untuk memperoleh hasil, sedangkan hasil temuannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan manasik haji berpengaruh terhadap kepuasan jamaah haji di KBIH Bryan Makkah Jemursari Utara Surabaya dengan skor yang dihasilkan 0,993, sehingga tingkat kepuasannya memiliki hubungan yang cukup berarti. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan manasik haji memiliki pengaruh terhadap kepuasan jamaah haji di KBIH Bryan Makkah Surabaya.

Maka disarankan kepada pengurus KBIH Brayan Makkah umumnya dan khusus kepada pembimbing KBIH Bryan Makkah untuk terus meningkatkan masalah kualitas pelayanan manasik hajinya karena dapat meningkatkan kepuasan bagi pelanggan atau jamaah yang akan datang. Dan pada peneliti yang lain hendaknya mengadakan penelitian secara komprehensif tentang masalah kualitas pelayanan, mengingat masalah ini menyangkut perilaku manusia yang masih menarik diuji.

3. Penelitian yang berjudul *Studi Komparasi Tingkat Pemahaman Dan Kepuasan Jamaah Haji Dalam Pelatihan Manasik Haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dan Non KBIH Kota Rembang Tahun 2008* yang dilakukan oleh Bambang Sutrisno (2010).

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan teknik komprasi. Menggunakan teknik random sampling, yaitu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner angket dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan signifikan antara tingkat pemahaman dan kepuasan jamaah haji dalam pelatihan manasik haji KBIH dan Non KBIH. Hal ini menunjukkan dengan adanya nilai test untuk kategori pemahaman dan nilai test untuk kategori kepuasan. Hasil tersebut dikonsultasikan pada tabel taraf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikasi dan taraf signifikasi. Sehingga nantinya sebagai bahan informasi dan masukan bagi para jamaah haji dalam melaksanakan pelatihan manasik haji yang baik yang bergabung dengan KBIH maupun Non KBIH untuk lebih belajar mandiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penunaian ibadah haji dan untuk KBIH maupun Non KBIH diharapkan bisa lebih memperbaiki manajemen penyelenggaraannya pelatihan yang diberikan dan dapat menjalankan ibadah haji secara mandiri sesuai dengan tuntunan syariah dan mencapai haji *mambrur*.

4. Penelitian yang berjudul *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Kualitas Bimbingan pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arofah Kaliwangu Kendal Tahun 2013-2014* Yang dilaakukan oleh Tutik Amaliyah (2014).

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, Analisis data menggunakan deskriptif, yaitu menyajikan data dengan menggambarkan kenyataan sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada KBIH Arofah merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan pembimbingan ibadah haji bagi calon jamaah haji. KBIH Arofah dalam menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dalam kurun waktu 2013-2014 telah menetapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu merencanakan kegiatan organisasi dengan menyusun struktur dan membagi jadwal kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan, dan mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya manajemen tersebut, semua kegiatan organisasi dapat tersusun dan terarah, tujuan organisasi juga dapat tercapai secara efektif dan efisien.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Upaya

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ihtikar, (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluar, daya upaya).¹¹ Menurut tim penyusunan Departemen Pendidikan Nasional “Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.

Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah ‘bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang dilaksanakan’.¹²

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.

Untuk mencapai tujuan dari upaya tersebut, maka terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:¹³

a. Pemberian Motivasi (*motivating*)

Motivasi diartikan sebagai kemampuan seorang manajer atau pemimpin dalam memberikan sebuah kegairahan, kegiatan dan pengertian, sehingga para anggotanya mampu untuk mendukung dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi sesuai tugas yang dibebankan kepadanya.

b. Pembimbingan (*directing*)

Bimbingan disini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana ketentuan-ketentuan yang telah di gariskan.

c. Penjalinan Hubungan (*coordinating*)

Untuk menciptakan kerjasama yang solid dalam organisasi atau lembaga, maka dituntut sebuah kecerdasan dan kerjasama yang baik oleh para pemimpin. Dalam hal ini para pemimpin harus mampu memberikan seperangkat tujuan yang memungkinkan untuk di capai,

¹¹Indrawan WS. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Jombang: Lintas Media). 568

¹²Peter Salim dan Yeni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Modern English Press, 2005). 1187

¹³Rasyad Sholeh, A. *Manajemen Dakwah Islam*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010). 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga dapat dijadikan untuk tujuan masa depan. Oleh karena itu, para anggota atau kelompok harus diberikan sebuah fleksibilitas dalam mengatur tindakan mereka sendiri.

d. Penyelenggaraan Komunikasi (*communicating*)

Dalam proses kelancaran komunikasi, yakni suatu proses yang digunakan oleh manusia dalam usaha untuk membagi arti lewat transmisi pesan simbolis merupakan hal yang sangat penting. Karena tanpa komunikasi yang efektif antara pemimpin dengan pelaksana, maka pola hubungan dalam sebuah organisasi akan berhenti, sebab komunikasi akan memengaruhi seluruh sandi organisasi.

e. Pengembangan atau peningkatan pelaksana (*developing people*)

Dalam pengembangan atau peningkatan pelaksana, pimpinan menggerakkan semua elemen organisasi untuk melakukan semua aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan, dan dari sinilah aksi semua rencana akan terealisasi, dimana fungsi manajemen akan bersentuhan secara langsung dengan para pelaku.

2. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

a. Pengertian KBIH

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga sosial ke agamaan yang telah mendapat izin pemerintah untuk melaksanakan bimbingan haji terhadap calon jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi,¹⁴

Dapat dikatakan bahwa Kelompok bimbingan Ibadah Haji (KBIH) merupakan suatu lembaga sosial keagamaan islam yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan dan melaksanakan bimbingan ibadah haji.¹⁵

¹⁴Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Nomor. D/348 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

¹⁵ Tata Sukayat, *Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama* (Bandung: SimbiosisReaktama Media, 2016). 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan dengan kegiatan pembinaan calon jamaah haji, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, membuka diri terhadap adanya peran serta masyarakat. Bentuk peran serta dan keterlibatan masyarakat itu, kini telah melembaga dalam bentuk organisasi, yakni kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang merupakan mitra kerja pemerintah membimbing calon jamaah haji (prahaji dan pascajahaji). Menurut sejarahnya, keberadaan KBIH berawal dari sebuah yayasan berlatar belakang pesantren atau majelis taklim yang berkepentingan untuk menimba ilmu agama kepada para kiyai, lebih khusus ilmu tentang syariat termasuk haji.¹⁶

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008, bab ii, pasal 3, tentang penyelenggaraan ibadah haji menyatakan: penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. Dengan perdiket haji yang mambrur yang memang sudah menjadi impian bagi seluruh calon jamaah haji dan dapat menjalankan dengan mudah semua rangkaian ibadah haji, serta tidak ingin menemui masalah-masalah, artinya dapat berjalan mulus.¹⁷

b. Fungsi dan Peran KBIH

KBIH tentunya memiliki fungsi dan peran dalam membantu para calon jamaah hajimaupun umroh, adapun fungsi KBIH diantaranya:

- 1) Sebagai mitra pemerintah dalam memberikan informasi dan bimbingan kepada calon jamaah haji
- 2) Sebagai konsultan dan sumber informasi tentang hal-hal mengenai haji.
- 3) Sebagai pembimbing bimbingan manasik haji di tanah air untuk pembekalan terhadap calon haji menuju haji mandiri dan mabrur.

¹⁶ Ibid. 76

¹⁷ Jepri, "Pengaruh Prediket Haji Mabrur Terhadap Motivasi Manasik Calon Jamaah Haji", Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 2, Nomor 1, (2017). 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Sebagai pengarah membantu dan motivator terhadap calon jamaah haji di tanah suci.

Sedangkan peran yang dilakukan KBIH terhadap calon jamaah yaitu:

- 1) Memberikan bantuan kepada calon jamaah haji dalam proses pendaftaran haji.
- 2) Melakukan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan perhajian di Indonesia.
- 3) Menyusun buku panduan bimbingan yang didasarkan pada buku pedoman bimbingan Depaetemen Agama.
- 4) Melaksanakan bimbingan dan pelatihan ibadah haji di Tanah Air serta di Arab Saudi.
- 5) Melaksanakan bimbingan dan pendampingan ibadah haji di Arab Saudi dengan menyediakan pembimbing 1 orang/rombongan.
- 6) Memberikan bimbingan dan pendampingan ibadah yang wajib dan sunah termasuk umrah.
- 7) Memberikan pembimbing pascahaji untuk meningkatkan kualitas jamaah haji dan menjaga kemabruran hajinya.
- 8) Membantu petugas haji dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.¹⁸

c. Prosedur Perizinan KBIH

Pada awalnya pemerintah mengizinkan adanya KBIH adalah agar dapat membina dan membimbing calon jamaah haji sehingga mereka dapat menjalankan ibadahnya secara sempurna.¹⁹KBIH dapat melakukan bimbingan apabila telah memperoleh izin Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama. Izin tersebut akandidapatkannya dengan cara pengurus KBIH yang telah memenuhi persyaratan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah.²⁰

¹⁸ Tata Sukayat, *Op.Cit.* 77

¹⁹ *Ibid.* 76.

²⁰ Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Nomor. D/348Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam perizinan KBIH adalah:

- 1) Menunjukkan akta yayasan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Assasi Manusia;
- 2) Mengelola lembaga pendidikan formal/non formal (madrasah, pesantren, majelis taklim) atau mengelola masjid.
- 3) Memiliki kantor sekretariat dan ruang kegiatan bimbingan;
- 4) Memiliki susunan kepengurusan bukan Pegawai Negri Sipil yang masih aktif dan pembimbing haji yang bersertifikat yang dikeluarkan atau diketahui oleh pemerintah;
- 5) Rencana program proses bimbingan manasik dengan perkiraan paling sedikit 45 orang.
- 6) Memperoleh rekomendasi dari Ketua Forum Komunikasi kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FK.KBIH) Kabupaten/Kota dan Provinsi,²¹
- 7) Memiliki pembimbing ibadah haji terdiri dari seseorang ulama atau seorang yang menguasai ilmu agama dan manasik haji serta memahami ketentuan perhajian yang ditetapiakan oleh pemerintah daan Ta'limul Haji;
- 8) KBIH yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana berkewajiban menonjolkan identitas nasional dan bukan identitas kelompok/daerah.²²

3. Konsep Kualitas Bimbingan

a. Definisi Kualitas

Dalam rangka menciptakan bimbingan ibadah manasik haji dan umrah yang baik, produk atau jasa yang ditawarkan KBIH harus

Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/377Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

²¹Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/799 Tahun 2013 tentang pedoman operasional kelompok bimbingan

²² Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor396 Tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkualitas. Roger mendefinisikan kualitas sebagai kecocokan penggunaan yang artinya barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan.²³ Menurut American Society for Quality Control, kualitas adalah keseluruhan dari ciri-ciri dan karakteristik suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten, dan dengan kata lain kualitas suatu produk atau jasa adalah sejauh mana produk atau jasa memenuhi spesifikasi-spesifikasinya.

b. Dimensi Kualitas Bimbingan

Seperti yang telah di uraikan diatas, bahwa kualitas adalah penentuan kemampuan yang dilakukan suatu penyelenggara dengan sebaik mungkin dimana penilaian kualitasnya dilihat dari pemberian jasa tersebut. Suatu KBIH akan mendapatkan penilaian bimbingan yang berkualitas jika dapat memenuhi kebutuhan calon jamaah.

Sunarto mengidentifikasi tiga dari dimensi dasar kualitas, yaitu:

- 1) Kinerja yaitu tingkat absolut kinerja jasa pada atribut kunci yang diidentifikasi para pelanggan.
- 2) Interaksi pegawai seperti keramahan, sikap hormat, dan empati ditunjukkan oleh masyarakat yang memberikan jasa.
- 3) Ketepatan waktu dan kenyamanan yaitu seberapa cepat jasa dalam hal kedisiplinan dan seberapa cepat produk informasi atau jasa itu diberikan

c. Faktor-faktor Meningkatkan Kualitas Bimbingan

Mewujudkan bimbingan yang berkualitas tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Banyak faktor yang perlu diperhatikan secara cermat, karena upaya penyempurnaan kualitas bimbingan berdampak signifikan terhadap budaya KBIH secara keseluruhan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bimbingan yang berkualitas, yaitu:

²³ Roger. G.S, *Implications For Marketting Strategy*, (Dallas: BPS, 1995). 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Sumber daya manusia

merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kemajuan suatu perusahaan. SDM (sumber daya manusia) sangat berpengaruh bagi kualitas bimbingan suatu perusahaan, sebab jika suatu SDM tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang tinggi, dapat menyebabkan buruknya kualitas bimbingan, dan sebaliknya, jika SDM memiliki kompetensi dan pengetahuan tinggi, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas bimbingan.

2) Organisasi/Struktur

Dalam suatu perusahaan karyawan harus memiliki koordinasi dan pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menjalankan upaya bimbingan terhadap pengguna jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya secara tersusun yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

3) Program

Rangkaian kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan yang meliputi pengelolaan keluhan pelanggan, alat-alat penjualan atau promosi, serta alat-alat lainnya yang dapat menunjang program perusahaan.

4) Komunikasi

Segenap kegiatan yang secara khusus diarahkan kepada seluruh anggota yang ada di perusahaan dan terdiri atas prosedur dan kebijakan perusahaan dalam membentuk bimbingan terhadap pelanggan, serta umpan balik dalam organisasi.²⁴

4. Bimbingan Manasik Haji dan Umrah

a. Pengertian Bimbingan Manasik

Bimbingan manasik terdiri dari dua kata yaitu: Bimbingan dan Manasik. Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris

²⁴ Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu “*guidance*”. Kata *guidance* dalam masalah pendidikan disebut bantuan, selain itu bimbingan dapat diartikan arahan, pedoman, dan petunjuk. Kata *guidance* berasal dari kata dasar (*to*) *guide*, yang artinya menuntun, mempedomani, menjadi petunjuk jalan, mengemudikan, menuntun orang ke jalan yang benar.²⁵

Defenisi bimbingan yang pertama dikemukakan dalam *Years’s Book of Education* 1995 yang menyatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menentukan dan mengembangkan kemampuan agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.²⁶

Menurut W.S Winkel Bimbingan berarti pemberian bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dalam psikis mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan-tuntunan hidup. Bantuan bersifat (kejiwaan) bukan “pertolongan” finansial, media, dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan ini, seseorang akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya kelak ini menjadi tujuan bimbingan jadi, yang memberikan bimbingan menganggap orang lain mampu menuntun dirinya sendiri, meskipun kemampuan itu mungkin harus digali dan dikembangkan melalui bimbingan.²⁷

Menurut Athur J. Jones bimbingan sebagai pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membantu pilihan-pilihan, penyesuaian diri dan pemecahan problem-problem. Tujuan bimbingan ialah membantu orang tersebut untuk tumbuh dalam hal kemandirian dan kemampuan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri.²⁸

²⁵ M. Umar Sartono, *Bimbingan dan Penyuluhan*, cet. 1, (Bandung: CV Pustakasetia 1998), 9.

²⁶ Hallen A, *Bimbingan dan konseling dalam Islam*, (Jakarta : Ciputat Pres, 2002), 3.

²⁷ Samsul Munir Amir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), 7.

²⁸ Musnamar Tohari. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. (Yogyakarta: UII Press, 1992) 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai defenisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa bimbingan adalah proses yang di ajarkan oleh seseorang yang berpengetahuan atau memiliki komponen lebih dibidangnya dengan ia memiliki kemampuan tersebut ia bisa memberikan pertolongan dalam Proses petunjuk yang terus-menerus, arahan, penyesuaian agar membantu permasalahan-permasalahan atau kesulitan sehingga menjadikannya orang yang mandiri dalam hal melaksanakan Pekerjaan Tugas dan Kewajibannya.

Sedangkan untuk pengertian manasik adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji, kata manasik merupakan bentuk jamak dari kata manasik yang memiliku makna perbuatan dan syiar dalam ibadah haji.²⁹ Lalu menurut kamus istilah Haji dan Umrah, manasik adalah hal-hal peribadahan yang berkaitan dengan ibadah haji: melaksanakan ihram dan miqat yang telah ditentukan, thawaf, sa'i, wuquf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah dan lain sebagainya.³⁰

Jadi manasik merupakan tata cara pelaksanaan ibadah baik haji maupun umrah sesuai dengan rukun dan syaratnya, bagi seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah ketanah suci hendaknya mereka mengikuti manasik yang diberikan oleh pemerintah (kecamatan/kota) maupun lembaga swasta KBIH. Manasik merupakan kewajiban yang tidak bisa diabaikan bagi seorang muslim dan sebagai calon jamaah haji maupun umrah, karena Dengan mengikuti manasik, setiap calon jamaah haji akan mendapatkan ilmu pengetahuan yaitu tata cara beribadah haji yang sesuai dengan anjuran Rasulullah dan Syariat Islam.

Dari berbagai Defenisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa bimbingan manasik adalah upaya, petunjuk, dan arahan yang diberikan oleh orang yang berilmu pengetahuan lebih dalam bidangnya dengan memberikan materi yang disampaikan sesuai dengan buku paket

²⁹ Dede Imamdudin. *Op.cit.* 18.

³⁰ Sumran Harahap, *Kamus Istilah Haji dan Umrah*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan manasik haji dan umrah serta do'a dan dzikir manasik haji dan umrah. Dengan mengikuti bimbingan manasik, jamaah akan mendapatkan pengetahuan tentang seputar perjalanan pelaksanaan ibadah haji dan umrah, seperti praktik dilapangan, hikmah ibadah haji, dan tentunya menjadikan haji yang mabrur yang diharapkan oleh setiap calon jamaah haji. maka sangat penting bagi kita untuk ikut dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji dan umrah.

b. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Manasik

Bimbingan manasik itu mempunyai fungsi dan tujuan, menurut Latif Hasan fungsi dari bimbingan manasik adalah:

- 1) Agar semua calon jamaah mampu memahami semua informasi tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntunan perjalanan, petunjuk kesehatan, dan mampu mengamalkan pada saat pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.
- 2) Agar jamaah haji dapat mandiri dalam melaksanakan ibadah haji, baik secara mandiri, regu atau rombongan.
- 3) Agar para jamaah haji mempunyai kesiapan menunaikan ibadah haji baik secara mental, fisik, kesehatan, maupun petunjuk ibadah haji lain.³¹

Sedangkan tujuan dalam bimbingan manasik adalah supaya jamaah haji yang niat berangkat menunaikan ibadah haji merasa aman, tertib dan sah. Aman dalam arti jamaah tidak merasa khawatir terhadap dirinya dan harta bendanya. Tertib dalam arti melaksanakan dan memenuhi syarat, rukun dan wajib sesuai dengan tuntunan agama. Sah dalam arti tidak ada kekurangan dalam menjalankan ibadah dan manasik.³²

³¹Latif Hasan dan Nidjam Ahmad, *Manajemen Haji*, cet. 2, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), 17.

³²*Ibid.* 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Aktivitas Bimbingan Manasik Haji

Adapun aktivitas bimbingan manasik haji yang dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai berikut:³³

1) Materi Bimbingan

Secara garis besar, materi bimbingan yang diberikan meliputi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di tanah air, *taklimatul hajj*, tata cara ibadah haji (manasik haji) praktek lapangan, fikih haji, manasik perjalanan dan keselamatan penerbangan, hikmah ibadah haji, arbain, ziarah, informasi kesehatan haji, akhlak, adat istiadat dan budaya Arab Saudi, serta hak dan kewajiban jamaah haji dan melestarikan haji mabrur.

2) Peserta Manasik Haji

Peserta bimbingan adalah jamaah yang telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dalam alokasi kuota berangkat haji tahun berjalan.

3) Pemateri Bimbingan Manasik Haji

Pemateri bimbingan manasik haji dilakukan oleh prang-orang yang kompeten dalam bidangnya, meliputi materi, manasik haji, peragaan manasik haji, sosialisasi kebijakan haji, adat budaya dan kondisi alam Arab Saudi serta kesehatan haji

4) Kriteria Pembimbing

Pembimbing manasik haji harus memenuhi standar kualifikasi, meliputi:³⁴

- a) Pendidikan minimal S-1
- b) Pemahaman mengenai ilmu fikih haji
- c) Pengalaman melakukan ibadah haji
- d) Memiliki kemampuan *leadership* (kepemimpinan)
- e) Memiliki akhlakul karimah

³³ Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor D/222/2015. Tentang *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji* oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

³⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Diutamakan mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab

g) Diutamakan lulus sertifikasi

5) Sarana dan Prasarana

Kementerian agama Kabupaten/Kota menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk alat peraga dan perlengkapan lainnya. Alat peraga yang dimaksud sekurang-kurangnya berupa miniatur ka'bah. Adapun perlengkapan manasik haji berupa buku manasik, dan audio visual peragaan manasik ibadah haji.

6) Metode Bimbingan

Adapun metode bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh pembimbing manasik haji berupa ceramah, tanya jawab, praktik manasik, dan simulasi

7) Biaya Operasional Manasik Haji

Biaya penyelenggaraan bimbingan manasik haji dan operasional haji tingkat Kabupaten/Kota dan KBIH meliputi biaya manasik haji yang digunakan untuk konsumsi (makan dan snack) dan belanja bahan serta biaya operasional manasik haji yang digunakan untuk sarana dan prasarana bimbingan manasik haji, penyediaan tempat, honorarium dan transport panitia, narasumber atau pemateri, dan sosialisasi kebijakan ibadah haji.

8) Evaluasi Bimbingan

Setiap akhir kegiatan bimbingan manasik haji, KBIH wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan secara berjenjang dan tepat waktu, serta laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Haji dan Umrah

a. Pengertian Haji dan Umrah

kata haji berasal dari bahasa arab ” الحَجَّ ” yang berarti datang atau berkunjung. Dalam islam maknanya “melakukan ibadah haji”, yaitu datang ke Baitullah dan melakukan ibadah-ibadah tertentu disana, dimulai dari berpakaian *ihram*, lalu berdiam (*wuquf*) di Arafah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilanjutkan dengan melontar *jumrah* di Mina, *tawaf*, kemudian *sa'i*, dan di akhiri dengan mencukur rambut (*tahallul*).³⁵

Menurut Bahrudin HS. Pengertian haji adalah sengaja berkunjung menziarahi ka'bah yang terletak di masjidil haram di makkah, dengan niat menunaikan ibadah haji yaitu rukun islam yang kelima memenuhi perintah Allah SWT.³⁶

Menurut bahasa artinya (bertujuan atau berkeinginan. Adapun menurut syariat adalah bertujuan pada Baitulharam untuk melakukan suatu perbuatan (ibadah) khusus pada waktu yang khusus (yang ditentukan waktunya).

Menurut pengertian Etimologi, haji artinya pergi ke ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu. Atau, haji adalah berziarah ketempat tertentu pada waktu tertentu guna melaksanakan amanat tertentu.

Secara terminologi haji berarti mengunjungi ka'bah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan rukun-rukun tertentu dan beberapa syarat tertentu serta beberapa kewajibannya dan mengerjakannya pada waktu tertentu.³⁷

Ibadah haji mulai diperintahkan pada akhir tahun ke-9 hijriyah (setelah Nabi berada di Madinah). Dengan diturunkannya ayat berkaitan dengan kewajiban itu adalah Q.S Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 1, cet. 3*, (Jakarta : PT. Karya Toha Putra, 2009), 293.

³⁶Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). 2.

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3, cet. 1*, (Jakarta : Darul Fikri, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (Kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.³⁸

Ibadah haji tidak dilakukan disembarang tempat, disembarang waktu, dan disembarang perbuatan. Apabila haji dilakukan dalam keadaan demikian, hal ini bukanlah haji. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۚ
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantah di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.³⁹

Ibadah haji merupakan ibadah yang Wajib dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan setiap umat muslim dapat menunaikannya, karena ibadah haji membutuhkan kekuatan fisik, sehingga benar-benar niat menjalankan karena Allah semata bukan karena hal-hal lain. oleh karena itu Allah mewajibkan bagi orang-orang yang sudah mampu dalam hal seperti fisik, materi, maupun keikhlasan hati kesungguhan dalam menjalankannya.

Sedangkan ibadah umrah memang sekilas sangat mirip dengan ibadah haji, namun tetap saja umrah bukan ibadah haji. Kalau dirinci lebih jauh, umrah adalah haji kecil, dimana sebagian ritual haji

³⁸Departemen Agama RI, Al'-Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponogoro, 2005). 49.

³⁹*Ibid.* 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikerjakan di dalam ibadah umrah sehingga boleh dikatakan bahwa ibadah umrah adalah ibadah haji yang dikurangi.⁴⁰

Adapun pengertian Umrah, kata umrah berasal dari bahasa Arab yaitu الإعتمار yang bermakna (berpergian). Berasal dari kata *I'timar* yang berarti ziarah, yakni menziarahi ka'bah dan berthawaf disekelilingnya, kemudian bersa'i antara shafa dan marwa, serta mencukur rambut (tahallul) tanpa wukuf di arafah.⁴¹

Dalam buku Tuntunan Praktis Manasik Haji dan Umrah yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama RI, umrah ialah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan Thawaf, Sa'i dan bercukur demi mengharap ridha Allah SWT.

Hukum umrah itu sendiri adalah wajib sekali seumur hidup. Umrah dilakukan dengan niat berihram dari miqat, kemudian thawaf, sa'i dan diakhiri dengan memotong rambut (tahallul umrah) dan dilaksanakan dengan berurutan (tertib).

Umrah dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dimakruhkan melaksanakan umrah bagi jamaah haji, yaitu pada saat jamaah haji wukuf di padang arafah pada hari arafah, hari nahar (10 dzulhijjah) dan hari-hari tasyriq.⁴²

b. Macam-macam Haji dan Umrah

Dalam pelaksanaan ibadah haji, terdapat 3 macam cara yang bisa dikerjakan, adapun 3 macam pelaksanaan haji tersebut yaitu:

- 1) Haji Tamattu yaitu Mengerjakan umrah terlebih dahulu baru mengerjakan haji.
- 2) Haji Ifrad yaitu Mengerjakan Haji terlebih dahulu baru mengerjakan umrah dan diselingi tahallul.

⁴⁰Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (6): Haji dan Umrah*, (Jakarta : DU Publishing, 2011). 23.

⁴¹Muhammad Baqir Al-Habsi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 1999).377

⁴²Kementrian Agama RI.*Op.cit.*89-90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Haji Qiran yaitu Mengerjakan haji dan umrah bersama-sama tanpa diselingi tahallul.⁴³

Adapun Umrah itu sendiri terbagi kepada dua macam, yaitu umrah wajib dan umrah sunat:

- 1) Umrah wajib yaitu Umrah yang pertama kali dilaksanakan disebut juga umratul islam dan umrah sunat. Dan juga umrah yang dilaksanakan karena nazar.
 - 2) Umrah sunat Umrah yang dilaksanakan setelah umrah wajib baik yang kedua kali dan seterusnya dan bukan karena nazar.⁴⁴
- c. Syarat Wajib Haji dan Umrah

Syarat wajib haji dan umrah pada dasarnya sama tidak ada perbedaan antara syarat haji maupun umrah. Syarat tersebut ialah ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Para ulama (fuqaha) telah sepakat bahwa syarat-syarat wajib haji dan umrah adalah:

- 1) Agama Islam

Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Artinya, seseorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lainnya serta belum pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji, ia harus menunaikan ibadah haji. Akan tetapi jika seseorang yang telah menunaikan syarat wajib haji tetapi ia bukan orang islam, maka ia tidaklah wajib untuk menunaikan ibadah haji.⁴⁵

- 2) Baligh

Anak kecil tidak diwajibkan berhaji. Baik yang sudah *mumayiz* atau belum. Para ulama mazhab sependapat bahwa haji yang dilakukan oleh *mumayyiz* merupakan sunnah dan tidak

⁴³Iwan Guyuh, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, (Jakarta: Pustaka Warga Negara, 1999). 29

⁴⁴*Ibid.* 35

⁴⁵Mulyono, Edi dan Harun Rofi'i. *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Hajidan Umrah* (cet.ket-1). (Jogjakarta: Safira, 2013). 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggugurkan kewajibannya. Setelah ia baligh wajib melaksanakan haji lagi.⁴⁶

3) Berakal

Ulama mazhab sepakat bahwa orang gila tidak wajib untuk melaksanakan haji. Jika dia melaksanakan haji dan dapat melaksanakan kewajiban yang dilakukan oleh orang yang berakal, maka hajinya itu tidak diberi pahala dari kewajiban haji, sekalipun pada waktu itu akal sehat sedang datang kepadanya.⁴⁷

4) Merdeka

Artinya memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak berada kekuasaan seseorang (tuan), seperti budak dan hamba sahaya. Bagi orang yang tidak merdeka tetapi memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji maka hukumnya sama dengan anak yang belum baligh, tetapi sah tapi harus mengulangi kembali ketika ia sudah merdeka dan mencukupi syarat untuk melaksanakannya.⁴⁸

5) Bisa atau Mampu

Ulama sepakat jika bisa atau mampu itu sebagai syarat wajib haji namun ada perbedaan pendapat mengenai bisa atau mampu itu sendiri. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa mampu itu meliputi mampu dari segi fisik dan finansial baik untuk dirinya ataupun keluarga yang ditinggalkan, tidak memiliki hutang dan aman dalam perjalanan. Sedangkan Imam Malik memberikan batasan bisa atau mampu itu ialah orang yang bisa atau mampu berjalan.⁴⁹

Kesanggupan finansial adalah memiliki bekal dan kendaraan. Yakni, mampu menanggung biaya pulang pergi serta

⁴⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali*, ter. Masyukur, A.B., Arif Muhammad dan Idrus Al-Khaff, cet. 26 (Jakarta : Lentera, 2010). 205

⁴⁷*Ibid.* 207

⁴⁸Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umrah.*Op.cit*, 27-32.

⁴⁹*Ibid.* 206-207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

punya kendaraan, yang merupakan kelebihan dari biaya tempat tinggal serta keperluan-keperluan lain.⁵⁰

6) Bagi Wanita

Para ulama *mazhab* sepakat bahwa wanita yang melaksanakan ibadah haji disyaratkan untuk mendapatkan izin suaminya, dan suaminya tidak boleh melarangnya. Namun Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa seorang *muhrim* dan suami bukanlah syarat wajib haji, baik perempuan itu masih muda atau sudah tua, bersuami maupun tidak, karena *muhrim* atau suami itu hanya merupakan sarana agar dapat menjaga kewanibawaannya, bukan tujuan.⁵¹

Ibadah haji diwajibkan kepada muslim dan muslimat. Tetapi ada syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi jika menunaikannya adalah wanita yaitu adanya seorang muhrim yang mendampinginya, karena wanita tidak boleh melakukan perjalanan haji dan perjalanan lainnya tanpa didampingi oleh seorang muhrim.⁵²

Kewajiban haji baru terletak diatas pundak setiap muslim sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT bila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Disamping syarat umum untuk dipikulkan kewajiban kepada seseorang, yaitu Islam, telah terpenuhi syarat kesanggupan atau istita'ah.⁵³

d. Rukun Haji dan Umrah

Rukun ibadah haji dan umrah adalah amalan-amalan haji yang harus dilaksanakan dan apabila ditinggalkan salah satunya maka haji maupun umrahnya tidak sah. Adapun perbedaan antara rukun berhaji dan berumrah. Rukun-rukunnya adalah sebagai berikut:

⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*380-383.

⁵¹*Ibid.* 209

⁵² Shalaih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Al Fuzan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). 386

⁵³Amir Syarifuddin, , *Op.cit.* 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 Rukun Haji dan Umrah

Haji	Umroh
Ihram	Ihram
Wukuf di Arafah	-
Thawaf Ifadha	Thawaf
Sa'i	Sa'i
Tahalul	Tahalul
Bermalam di Muzdalifah	-
Bermalam di Mina	-
Thawaf Wada	

Keterangannya No 1-5 merupakan rukun, sedangkan No 6-8 merupakan sebagian dari kewajiban dalam haji.⁵⁴

e. Wajib Haji dan Umrah

Menurut ishak farid Amalan yang dilaksanakan oleh seseorang yang melakukan ibadah haji. Para ulama yang mengelompokkan kepada rukun wajib haji yang di dalamnya terkandung perbuatan-perbuatan sunat. Yang dimaksud rukun haji adalah amaliyah yang harus dilakukan, dan jika ditinggal hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan benda. Sedangkan yang disebut wajib haji adalah amaliyah yang jika ditinggal bisa diganti dengan denda, dengan demikian hajinya sah.

Ishak Farid juga menyebutkan bahwa menurut Abdurrahman Al Jazari dalam kitabnya Al Fiqhu 'ala Al Mazhab Al Arba'ah amaliyah yang rukun ada 4 yaitu: Ihram, Thawaf Ifadhah, Sa'i antara Sofa dan Marwa, dan Wukuf di Arafah. Sedangkan amaliyah yang wajib ada 3 yaitu: Melempar Jumrah, Mabit di Mina dan Hadir di Muzdalifah.

⁵⁴Edi Mulyono dan Harun Abu Rofi'ie, *Op.cit.*16-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Abu Hamid Al-Ghazali dalam buku Karangan Ishak menyebutkan bahwa Rukun haji ada 5 yaitu empat rukun diatas dan bercukur. Sedangkan yang wajib ada 6 yaitu: Ihram di Miqot, Melempar Jumroh, Meneruskan Wukuf di Arafah sampai matahari terbenam.⁵⁵

f. Dasar Hukum Ibadah Haji dan Umrah

Di syariatkannya pelaksanaan ibadah haji berdasarkan firman Allah dalam Qs. Al-Imran:97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia: mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapamengingkari (kewajiban haji), Maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.⁵⁶

Wajibnya ibadah haji dilakukan sekali dalam seumur hidup sebagaimana yang terdapat pada hadist berikut:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: - ” إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ ” فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ” لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ ” - رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ

“Dari Ibn ‘Abbas, bahwasanya Al-Aqra’ bin Habis bertanya kepada Nabi saw, dia berkata: “Ya Rasulullah apakah haji itu pada setiap tahun, atau hanya sekali saja?” Beliau menjawab: “Hanya sekali saja. Maka barang siapa mampu maka hendanya dia bertatawwu’ (mengerjakan haji setelah yangwajib)” (H.R. Ibn Majah).

⁵⁵Ishak Farid, *Ibadah Haji dan Umrah Dalam Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999). 51-52.

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2009). 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haji merupakan perjalanan tersendiri didalam dunia traveling dan wisata. Seorang muslim dalam perjalanan ini berpindah dari negaranya menuju negeri yang aman. Islam menjadikannya sebagai lambang tauhid kepada Allah SWT dan kesatuan kaum muslimin. Maka diwajibkan atas seorang muslim untuk menghadap ke arah kiblat itu setiap hari dalam shalatnya. Kemudian ia diwajibkan mengelilinginya dengan badannya sekali seumur hidup.⁵⁷

Pada umumnya melakukan amal ibadah adalah kewajiban tetap dan berketentuan sepanjang umur. Namun khusus untuk ibadah haji, berkewajibannya hanya sekali untuk seumur hidup. Tujuannya diwajibkannya haji adalah memenuhi panggilan Allah untuk memperingati serangkaian kegiatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai penggagas syariat Islam. Keinginan nabi Ibrahim itu ditanggapi Allah dengan menyuruh orang-orang untuk menziarahi tempat Nabi Ibrahim tersebut.⁵⁸

Menurut Abu Hanifah, Malik, Ahmad, sebagai pengikut Syafi'i, dan Abu Yusuf, kita wajib untuk segera melaksanakan haji ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi.⁵⁹

Menurut sebagian besar ulama, kewajiban haji disyariatkan pada tahun sembilan hijriah. Nabi SAW hanya sekali melaksanakan haji yaitu pada tahun sepuluh hijriah yang bisa disebut dengan haji wada'.⁶⁰

Sedangkan dasar hukum Umrah adalah wajib sebagaimana juga hukum haji, karena perintah untuk melakukan umrah itu selalu dirangkaikan Allah dengan perintah melaksanakan haji, umpamanya dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 196:

⁵⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005).

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* 59-60.

⁵⁹Sayyid Sabiq, *Op.cit.* 266-267.

⁶⁰Saleh al-Fauzan, *Op.cit.* 309

وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah Ibadah haji dan ‘umrah Karena Allah”⁶¹

Dan pada surah al-Baqarah ayat 158:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ
اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ
شَاكِرٌ عَلِيمٌ

“sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian dari syi’ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau ber’umrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui”⁶²

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya, pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses secara keseluruhan dari penelitian.

Untuk melihat bagaimana upaya KBIH Al-Manar dalam meningkatkan bimbingan manasik haji dan umrah, maka penulis menggunakan perspektif Abd. Rosyad Shaleh yang terdiri dari 5 (lima) variabel yang memengaruhi upaya meningkatkan bimbingan, yaitu:

1. Pemberian motivasi (*motivating*)

Pemberian motivasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam rangka menggerakkan anggotanya. Dalam pemberian motivasi yang menjadi perhatian adalah segi-segi kemanusiaan, cara-cara yang dapat dilakukan dalam pemberian motivasi adalah dengan pengikutsertaan dalam pengambilan keputusan, pemberian informasi lengkap, pengakuan dan penghargaan terhadap sumbangan yang telah diberikan, suasana yang menyenangkan,

⁶¹Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 30.

⁶²Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penempatan yang tepat dan pendelegasian wewenang. Jadi, motivasi diartikan sebagai kemampuan seorang manajer atau pemimpin dalam memberikan sebuah kegairahan, kegiatan, dan pengertian sehingga para anggotanya mampu untuk mendukung dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi sesuai tugas yang diberikan kepadanya.

2. Pembimbingan (*directing*)

Pembimbingan disini dapat diartikan pembimbingan disini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Pembimbingan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pelaksanaan dilakukan dengan jalan memberikan perintah dan petunjuk serta usaha-usaha lainnya yang bersifat mempengaruhi dan menetapkan arah tindakan mereka. Atas dasar ini maka usaha-usaha yang dilaksanakan akan berjalan dengan baik dan efektif bilamana pimpinan dapat memberikan perintah-perintah yang tepat. Disamping itu ada juga kesadaran dari para pelaksana untuk melakukan perintah pimpinannya dengan sebaik-baiknya. Selain itu pembimbing juga merupakan orang yang melakukan bimbingan sekaligus menunjukan, mengarahkan, menuntun ataupun membantu jamaah haji kearah yang lebih baik dengan tujuan tertentu.

3. Pengembangan atau peningkatan pelaksana (*developing people*)

Pengembangan atau peningkatan pelaksana merupakan langkah yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemampuan, keahlian, dan keteampilan pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pengembangan atau peningkatan pelaksana, pimpinan mengerahkan semua elemen organisasi untuk melakukan semua aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan, dan dari sinilah aksi semua rencana akan terealisasi, dimana fungsi manajemen akan bersentuhan secara langsung dengan para pelaku. Selanjutnya dari sini juga proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian atau penilaian akan berfungsi secara efektif.

4. Penyelenggaraan komunikasi (*communicating*)

Komunikasi timbal balik antara pimpinan dengan pelaksana sangat penting sekali bagi kelancaran proses pelaksanaan suatu kegiatan. Komunikasi antar pimpinan dengan pelaksana dapat berjalan efektif apabila diperhatikan hal-hal, seperti memilah informasi yang akan dikomunikasikan, mengetahui cara-cara menyampaikan informasi, membangkitkan perhatian pihak penerima informasi, karena tanpa adanya komunikasi yang efektif antara pemimpin dengan pelaksana, maka pola hubungan dalam sebuah organisasi akan berhenti, sebab komunikasi akan mmengaruhi seluruh sendi organisasi.

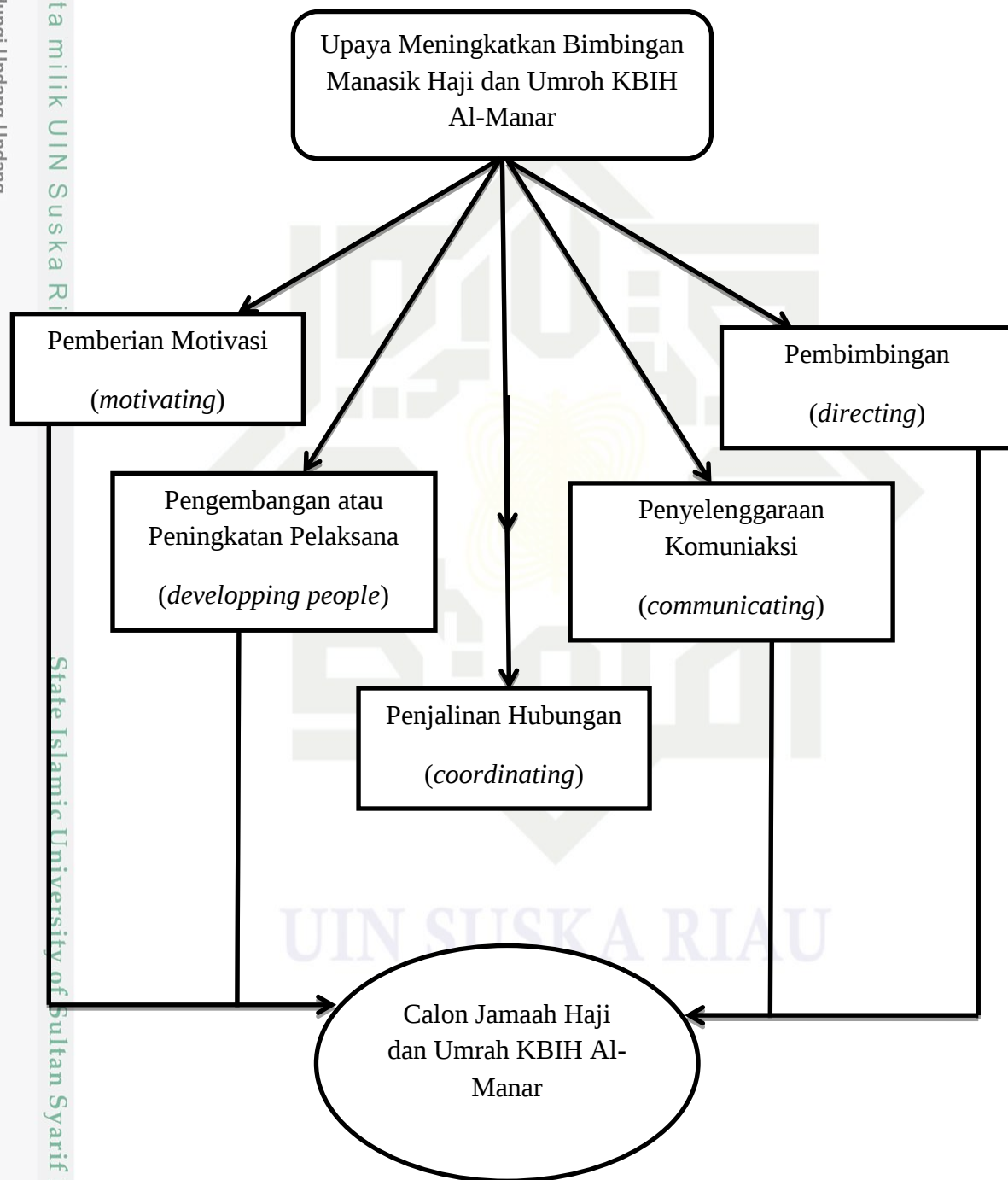
5. Penjalinan hubungan (*coordinating*)

Untuk menjamin terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi usaha-usaha dalam sebuah kegiatan diperlukan adanya penjalinan hubungan atau koordinasi. Dalam menciptakan kerjasama yang solid dalam organisasi atau lembaga, maka dituntut sebuah kecerdasan dan kerjasama yang baik oleh para pemimpin. Dalam hal ini para pemimpin harus mampu memberikan seperangkat tujuan yang memungkinkan untuk dicapai, juga dapat dijadikan tujuan untuk masa depan. Oleh karena itu, para anggota atau kelompok harus diberikan sebuah fleksibilitas dalam mengatur tindakan mereka sendiri. Adapun cara-cara yang dapat dipergunakan dalam rangka penjalinan hubungan seperti menyelenggarakan permusyawaratan, wawancara dengan para pelaksana, buku pedoman dan tata kerja, serta memo berantai.⁶³

Sebagaimana penjelasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dilihat sebuah skema kerangka berfikir sebagai berikut:

⁶³Abd. Rosyad Shaleh, *Manajemen Da'wah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 112

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan antara analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, dan konsisten. Menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut, bahwa sistem dan metode yang dipergunakan untuk memperoleh informasi atau bahan materi suatu pengetahuan ilmiah yang disebut “metodologi ilmiah”.⁶⁴ Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat dalam penelitian, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut Syaifuddin Azwar, penelitian deskriptif yaitu melakukan, menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁶⁵ Adapun ciri-ciri penelitian deskriptif adalah: (1) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang membuat nerasi data dengan semua hal yang berkaitan dengan munculnya data. (2) karena penelitian deskriptif semata-mata hanya menggambarkan, maka bisa saja tidak harus mengajukan hipotesis, membuat ramalan atau prediksi. Untuk itu penelitian ini rinci dan ramalan atau prediksi.⁶⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini adalah KBIH Al-Manar, Jl. Duyung, Gg. Al-Manar, No. 05, RT/RW.04/01, Kelurahan. Tangkerang Barat, Kecamatan. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

⁶⁴Rosady Rusian *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). 24

⁶⁵Lexy J.Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011). 4

⁶⁶Sudjarwo. MS, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Mandar Maju, 2011). 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Penyusunan Proposal	Agustus-September Tahun 2020
2	Seminar Propoal	Oktober Tahun 2020
3	Penysunan Skripsi	Juni-Agustus Tahun 2021

C. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data, pertama lokasi penelitian atau objek penelitian.⁶⁷

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu dan data sekunder ini disebut juga sebagai data tersedia.

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari observasi dan berbagai bentuk laporan-laporan masyarakat serta dokumentasi tertulis yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian.

Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksi kembali ke dalam teori-teori yang terkait, sehingga perlunya data sekunder sebagai pemandu.⁶⁸

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah orang atau sekelompok orang yang dapat memberikan informasi, yang menjadi informasi dari penelitian ini adalah:

1. H. Razali Nurdin (Wakil Ketua KBIH Al-Manar)
2. H. Rubianto (Sekretaris KBIH Al-Manar)

⁶⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: KENCANA, 2005), 132.

⁶⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian, (dalam teori praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. H. M. Amin (Bendahara KBIH Al-Manar)
4. Dr. H. Zulkarnain Umar, M. SI (Pembimbing Jamaah KBIH Al-Manar)
5. Abdul Rahman (Calon Jamaah Haji KBIH Al-Manar)

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis, pengamatan yang dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat (partisipatif) merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian.

Selanjutnya, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tertentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.⁶⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan juga merupakan proses tanya jawab lisan yang dimana terdapat dua orang atau lebih dan berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.⁷⁰ Dan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan adanya responden dari orang yang diwawancarai.

⁶⁹ Idrus, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, 2009, (Yogyakarta: Erlangga). 101

⁷⁰ Imam Gunawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik", (Jakarta: PT Bumi Askara, 2013). 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara sistematis. Artinya, proses wawancara dilakukan secara terencana. Dalam hal ini, peneliti terdahulu menyiapkan *interview guide* sebagai panduan dalam mewawancarai *informan* untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana Upaya KBIH AL-Manar Pekanbaru dalam Meningkatkan Bimbingan Manasik Haji dan Umrah.⁷¹ Dalam wawancara yang dilakukan terlebih dahulu penulis/pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang akan ditanyakan kepada responden. Pertanyaan tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan-pertanyaan dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh responden sampai hal-hal yang lebih kompleks.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri dan historis. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat, catatan harian, kenang-kenangan dan laporan.⁷²

F. Validitas Data

Validitas data adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-bener mengukur apa yang diukur.⁷³ Uji keabsahan pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk menguji keabsahan informasi. Triangulasi kejujuran peneliti, sumber data, teori dan metode dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan hasil penelitian menggunakan metode pengumpulan data, untuk memperoleh keabsahan atau kevalitan data maka digunakan teori Triangulasi dengan metode. Mengacu pada pendapat patton. Dengan menggunakan strategi, pertama, pengecekan deraajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, kedua, pengecekan beberapa sumber data

⁷¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010). 11

⁷²Patton, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 101

⁷³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Group, Kencana, 2011). 132-133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan metode yang sama,. Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama tau berbeda. Apabila berbeda maka penelitian harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan dan dengan metode yang berbeda.⁷⁴

Sugiyono membedakan 4 macam Triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data dengan hasil pengamatan dan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dilakukan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka akan dilakukan uji keabsahan informasi yang diperoleh dari hasil tertentu.⁷⁵

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

⁷⁴Burhan Bungin, *Op.cit.*257

⁷⁵Juliansyah Noor, *Op.cit.* 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁶ Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, dapat ditempuh melalui 3 cara yaitu:

1. Penyajian Data (*data display*)

Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data kedalam satu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara eksplisif.

2. Analisis Perbandingan

Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu sama lain.

3. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti mengelola data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan di rumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang.

⁷⁶Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: alfabeta, 2015). 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah KBIH Al-Manar

1. Berdirinya KBIH AL-Manar

KBIH AL-Manar adalah salah satu Legalitas Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar yang resmi berdiri pada hari Kamis tanggal 15 September 2005, sesuai surat keputusan kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau Menteri Agama RI Nomor 246 Tahun 2005 tentang pengesahan KBIH Manarul Hajj.⁷⁷

Berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menetapkan Izin Operasional KBIH Al-Manar yang diketuai oleh H. Hamdan A. Nasution dan beralamat di Jalan Dukung, Gg. Al-Manar, No. 05, RT/RW. 04 /01, Kelurahan. Tangkerang Barat., Kecamatan. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

2. Izin Operasional KBIH AL-Manar terdiri dari :

- a. Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau Menteri Agama RI Nomor 246 Tahun 2005 tanggal 15 September 2005 tentang pengesahan Manarul Hajj.
- b. Surat keputusan Direktur Jendral penyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/323 Tahun 2008 tanggal 04 Juli 2008 tentang izin operasional KBIH Manarul Hajj.
- c. Surat keputusan Direktur Jendral penyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/306 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang penetapan kembali izin operasional KBIH Manarul Hajj.
- d. Surat keputusan kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau No. 67 Tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang penetapan kembali izin operasional KBIH Manarul Hajj.

⁷⁷Dokumen KBIH Al-Manar Pekanbaru 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Latar Belakang KBIH Al-Manar

Bahwa minat umat islam di indonesia untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi khususnya di kota Pekanbaru dan wilayah Riau sekitarnya, sedangkan pada umumnya bekal ilmu tentang manasik haji dan perjalanan masih sangat terbatas. Bahkan tidak sedikit diantara mereka yang latar belakang pendidikannya sangat rendah dan usianya relatif lanjut, sehingga mereka membutuhkan bantuan pelayanan dan bimbingan ibadah yang maksimal. Bahwa untuk itu, KBIH Al-Manar didirikan dengan tujuan utamanya untuk dapat berkhidmat juga melayani kepada para calon jamaah Haji sebagai tamu Allah mulai pada saat proses pendaftaran sampai pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.

Bahwa tujuan tersebut, KBIH Al-Manar menyusun program –program kegiatan, yang meliputi dari sosialisasi, pelayanan, bimbingan ibadah haji dan pembinaan pasca haji.

Bahwa dengan program-program tersebut, semoga KBIH Al-Manar selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan selalu eksis melayani serta membimbing jamaah untuk meraih haji mabrur dalam naungan ridho Allah SWT.

C. Program KBIH Al-Manar

1. Program Pelayanan

- a. Melayani calon Jamaah haji dalam proses pendaftaran
- b. Menginformasikan hak dan kewajiban bagi calon jamaah haji
- c. Menjelaskan tentang fungsi, kedudukan dan peranan KBIH
- d. Konsultasi tentang ibadah haji
- e. Melayani kegiatan *walimatussafar*.

2. Program Pengajian

- a. Pengajian Al-Quraan bagi calon jamaah haji yang mampu membaca Al-Quraan
- b. Menyelenggarakan pengajian umum dan istighotsah bagi calon jamaah haji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan kesempatan kepada calon jamaah haji untuk mengikuti pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar dalam bentuk kegiatan wirid dan tabligh akbar.
3. Program Manasik Haji
Menyelenggarakan manasik haji maksimal selama 25-30 kali pertemuan
 - a. Praktik manasik haji dilingkungan mesjid Al-Manar dan di beberapa mesjid dan pesantren di kota pekanbaru
 - b. Praktik tayammum, wudhu, sholat dalam perjalanan/sholat-sholat sunat, sholat jamak dan qoshor dan praktik sholat jenazah
 - c. Ceramah dan praktik tawaf, sa'i, wukuf, mabit dan melontar
 - d. Memfasilitasi kegiatan jalinan tali silaturrahim untuk keakraban jamaah
 - e. Berbuka puasa bersama dilanjtkan antapan rohani ramdhan dan sholat tarawih.
4. Progran Bimbingan
 - a. Bimbingan ibadah haji dan umrah selama di tanah suci
 - b. Bimbingan umrah sunat, ziarah dan ibadah-ibadah sunat selama di Mekkah
 - c. Bimbingan ibadah selama di Madinah Al-Munawarah: sholat arba'in beribadah di Raudhoh dan bimbingan ziarah
 - d. Bimbingan ibadah selama dalam perjalanan
 - e. Bimbingan berdo'a dan ibadah di tempat-tempat mustajabah (Mekkah dan Madinah).
5. Program Pembinaan Jamaah
 - a. Membentuk forum silaturrahmi pasca haji
 - b. Pengajian bulanan khusus bagi pasca haji
 - c. Membentuk forum silaturrahmi setiap angkatan
 - d. Mengasuh dan membina anak-anak yatim piatu
 - e. Mengadakan wisata rohani, ziarah para auliya, para ulama dan pondok pesantren

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. *Mudzakarah* dan Kajian Islam
- g. Mensukseskan Pendidikan Yayasan Al-Manar.

D. Profil KBIH Al-Manar

1. Melayani calon jamaah haji mulai dari pendaftaran sampai mendapatkan nomor porsi
2. Membimbing calon jamaah haji untuk memahami ajaran agama islam (Pembinaan Rohani)
3. Membimbing calon jamaah haji untuk membaca dan memahami Al-Quran
4. Membimbing calon jamaah haji untuk memahami dan mendalami ilmu manasik haji
5. Melayani dan membimbing jamaah haji selama ditanah suci, untuk meraih haji mabrur
6. Membina jamaah pasca haji untuk melestarikan kemabrurannya.

E. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Manar memiliki Visi bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdedikasi mampu mewujudkan KBIH terbaik, mapan, dan beribawa dengan mengedepankan prima dalam pelayanan, utama dalam bimbingan. Secara konstektual, maka pengembangan dan eksistensinya diarahkan untuk menjadi salah satu *center of excellence* secara khusus untuk melayani *dhuyufuura/rahman/hujjaj walmukamirin*.

2. Misi

Berdasarkan visi tersebut, KBIH Al-Manar senantiasa berupaya untuk mengemban Misi:

- a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya ibadah haji bagi umat islam, khususnya yang istito'ah
- b. Melayani calon jamaah haji dalam proses pendaftaran dengan sepenuh hati
- c. Membimbing jamaah dengan bimbingan ibadah yang terbaik mulai dari tanah air sampai di tanah suci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan

KBIH Al-Manar Bertujuan:

- a. Berkhidmat untuk dapat melayani dan membimbing jamaah haji agar nyaman dalam perjalanan dan tenang dalam beribadah
- b. Mendidik jamaah haji untuk dapat memahami ilmu manasik agar dapat mandiri dalam menunaikan ibadah haji.
- c. Mengupayakan agar jamaah dapat meraih haji mabrur serta mampu memelihara dan melestarikan kemambrurannya
- d. Meraih ridho Allah melalui khidmat kepada *Dhuyufuur Rahman*.⁷⁸

F. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sebagai kelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk merealisasikan tujuan yang bersama. Sedangkan yang dimaksud struktur organisasi adalah suatu manifestasi perwujudan organisasi yang menunjukkan hubungan antara otoritas dan tanggung jawab yang saling berinteraksi dari orang yang diberi tugas dan tanggung jawab atas aktivitas.⁷⁹ Adapun Struktur Organisasi KBIH Al-Manar sebagai berikut:

⁷⁸Dokumen KBIH Al-Manar Pekanbaru 2019

⁷⁹Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 73

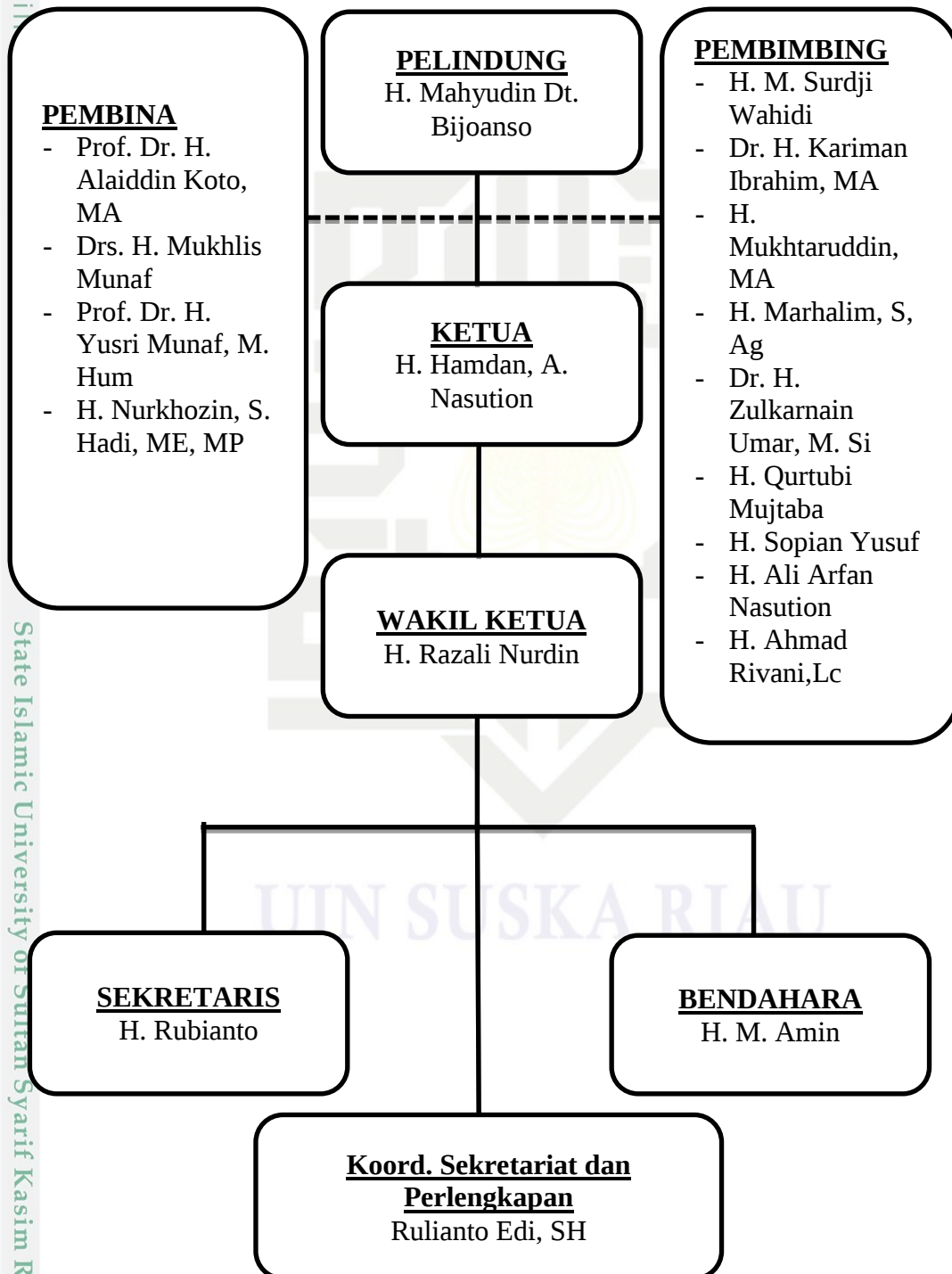
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi/Kepengurusan KBIH Al-Manar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab V maka dapat disimpulkan bahwa Upaya KBIH Al-Manar dalam meningkatkan bimbingan manasik haji dan umrah di kota pekanbaru diantaranya dengan pemberian motivasi, pembimbingan, pengembangan atau peningkatan pelaksana, penyelenggaraan komunikasi, dan penjalinan hubungan.

Bimbingan manasik haji dan umrah adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan dan sebagai tuntunan hal-hal yang berhubungan dengan rukun, wajib dan sunnah haji dengan menggunakan miniatur ka'bah dan dilaksanakan sebelum keberangkatan ke tanah suci. Dan ini merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pada calon jamaah haji dan umrah, bimbingan tersebut berupa kegiatan pelatihan, pembelajaran baik itu teori, praktek, untuk membantu memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang sesuai dengan tuntunan Agama. Agar menjadikan calon jamaah yang siap dan mandiri sehingga menjadi haji yang mabrur.

Upaya dalam meningkatkan bimbingan manasik haji dan umrah di KBIH Al-Manar dengan adanya peranan pembimbing yang memotivasi para jamaah sehingga menjadi jamaah yang berilmu dan mandiri, bimbingan dalam manasik haji maupun umrah merupakan salah satu persiapan penting bagi calon jamaah karena dengan manasik, mereka diharapkan mengetahui sekaligus mempraktikkan tata cara ibadah rukun Islam yang ke lima tersebut. sehingga syarat dan rukun sahnya ibadah haji dan umrah dapat dilakukan dengan baik dan benar.

Pelaksanaan pelayanan ibadah haji harus dilakukan secara optimal dan professional agar terhindar dari permasalahan yang dihadapi. Termasuk dalam peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang sangat diperlukan bahwa pembinaan terhadap jamaah haji maupun umrah harus dilakukan. Supaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan kemandirian jamaah dalam melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Setiap individu yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah dituntut mengetahui ilmu yang benar tentang manasik dari ulama-ulama yang dipercaya. Sebab orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah tanpa ilmu makan ibadah nya akan sia-sia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya KBIH Al-Manar dalam meningkatkan bimbingan manasik haji dan umrah yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya, adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Dengan upaya manasik haji dan umrah yang sudah cukup baik, diharapkan KBIH Al-Manar dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi.
2. Mampu memberikan kepercayaan dalam hal pembimbingan dan pembinaan kegiatan manasik haji maupun umrah khususnya penyampaian informasi-informasi kepada calon jamaah.
3. Mempertahankan hubungan yang harmonis dan meningkatkan kemampuan bimbingan sehingga tercapai kerja sama yang baik di semua departemen.
4. Diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaharui sistem perekrutan calon jamaah atau sistem promosi agar dapat menarik minat masyarakat untuk mendaftar serta mengikuti bimbingan manasik haji dan umrah di KBIH Al-Manar guna meningkatkan kuantitas jamaah haji dan umrah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Majid Ahmad, *Seluk Beluk Ibadah Haji Dan Umroh*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993).
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Al-Habsi M. Baqir, *Fiqh Praktis*. (Bandung: Mizan, 1999)
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005)
- Anas Muhammad, *Mengenal Metodologi Pembelajaran*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2012).
- Az-zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), cet. Ke-1.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Kencana. 2010)
- Dede Imadudin, *Mengenal Haji*, (Jakarta: PT Mitra Aksara Panaitan, 2012)
- Departemen Agama RI, *Modul Pembelajaran Manasik Haji*. (Jakarta: Departemen Agama, 2007)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 1*, (Jakarta: PT. Karya Toha Putra, 2009), cet. Ke-3
- Dimhati Djamaludin, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*, (Jakarta: Era Intermedia, 2006)
- Farid Ishak, *Ibadah Haji dan Umrah Dalam Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999)
- Gunawan Imam, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2013)
- Guyuh Iwan, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, (Jakarta: Pustaka Warga Negara, 1999)
- Harahap Sumran, *Kamus Istilah Haji dan Umrah*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2008)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hasan Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

Idrus Muhamma, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009)

Kartono Ahma, *Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Cendekia muda, 2016)

Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. (Jakarta: Kementerian Agama, 2013)

Lexy J.Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011)

MS Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Mandar Maju, 2011)

Muhfid AR. Akhmad, *Manasik Haji dan Umrah*. (Yogyakarta: Buku Pintar, 2015)

Munir Amir. Samsul, *Bimbingan dan Konseling Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010)

Ngajenan Muhammad, *Kamus Estimologi Bahasa Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 1990)

Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Group, Kencana, 2011)

Patton, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010)

Rusian Rosadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Sarwat Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan 6, Haji dan Umrah*, (Jakarta: DU Publishing, 2011)

Subianto Achmad, *menata kembali manajemen haji Indonesia*. (Jakarta: Gibon, 2016)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: alfabeta, 2015)

Sukayat Tata. *Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama*, (Bandung: Simbiosis Reaktama Media, 2016)

Syaefudin, *Perencanaan Pendidikan Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2005)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafii Antonio, *Buku Cerdas Haji dan Umrah: mabrur itu indah dan muda*, (Jakarta Selatan: Tazkia Publishing, 2015)

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010)

Umar M. Sartono, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Bandung: CV Pustaka setia, 1998), cet. Ke-1

Jurnal

Jepri, “Pengaruh Prediket Haji Mabrur Terhadap Motivasi Manasik Calon Jamaah Haji”, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 2, Nomor 1, 2017

Skripsi

Aan Ariadi, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Manasik Haji Terhadap Kepuasan Jamaah Haji Di kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Skripsi, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel. 2009

Bambang Sutrisno, “Studi Komparasi Tingkat Pemahaman Dan Kepuasan Jamaah Haji Dalam Pelatihan Manasik Haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dan Non KBIH Kota Rembang Tahun 2008, Skripsi, Fakultas Dkwah dan Komunikasi UIN Walisongo, Semarang. 2010

Tutik Amaliyah, “Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Kualitas Bimbingan pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arofah Kaliwangu Kendal Tahun 2013-2014”.Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Semarang. 2014

Wahyu Prasetyawan, “Analisis Tingkat Kepuasan Jama’ah Haji Tahun 2010 Terhadap Pelayanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Mujahidin-Pamulang”.Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010

Undang-undang

Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Nomor. D/348 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 799 Tahun 2013 pedoman operasional kelompok bimbingan

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor

: Un.04/F.IV/PP.00.9/2581/2021

Pekanbaru, 15 April 2021

Sifat

: Biasa

Hal

: Mengadakan Penelitian

Kepada Yth:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Di

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : LUSI ANDRI OKTADIA
N I M : 11744200627
Semester : VII (delapan)
Jurusan : Manajemen Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

“Upaya KBIH AL-Manar dalam Meningkatkan Bimbingan Manasik Haji dan Umrah di Kota Pekanbaru”

Adapun sumber data penelitian adalah:

“KBIH AL-Manar Kota Pekanbaru”

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam

a.n. Rektor,
Dekan,

Dr. Nurdin, MA

NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :

1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Anggota milik UIN Suska Riau
Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-Riset/40855
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/2581/2021 Tanggal 15 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **LUSI ANDRI OKTADIA**
2. NIM / KTP : **11744200627**
3. Program Studi : **MANAJEMEN DAKWAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **UPAYA KBIH AL-MANAR DALAM MENINGKATKAN BIMBINGAN MANASIK HAJI DAN UMRAH DI KOTA PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : **KBIH AL-MANAR KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 April 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



LUSI ANDRI OKTADIA, Perempuan kelahiran Logas, 29 Oktober 1999. Anak pertama dari lima bersaudara. Ayahanda Yoyondri dan Ibunda Yunilda. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan SDN 004 Logas dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke MTS. PP. KH. Ahmad Dahlan Koto Taluk, Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi dan selesai pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke MAN 1 Kuantan Singingi hingga menyelesaikan pendidikannya di tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan study di salah satu perguruan tinggi negeri jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Alhamdulillah lulus pada tahun 2021 tepat pada semester 9. Merupakan nikmat yang diberikan Allah SWT, usaha yang diiringi do'a, serta dukungan dan do'a yang mulia dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi UIN SUSKA RIAU. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan judul skripsi “ **Upaya KBIH Al-Manar dalam Meningkatkan Kualitas Bimbingan Manasik Haji dan Umrah di Kota Pekanbaru** ”

UIN SUSKA RIAU